

2026

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 2 TAHUN 2026, 15 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026**

**ABSTRAK:**

- bahwa dalam rangka mewujudkan laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang akurat dan akuntabel perlu menetapkan instruksi tertulis proses pengumpulan data kinerja melalui Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023, Perpes No. 29 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, Kpts KPU Nomor 5/PL.01.3-Kpts/03/1/2018, Kpts Sekretaris Jenderal KPU Nomor 933 Tahun 2025;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang:**

- Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Sikka Tahun 2026.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2026.
- Lampiran 11 halaman.